



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 05 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 2021 dan telah dicatat oleh Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai Nomor 0272/0084/VII/2021, tanggal 07 Mei 2024;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat, di alamat Penggugat tersebut diatas diatas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: 1.) **Ashif** (1 tahun), dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
5. Tergugat tidak terbuka soal pendapatan;
6. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
7. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
8. Bahwa sejak tanggal 05 Mei 2024, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
9. Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 13.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Annas bin Rudianto**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompus;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;  
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.345000 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Dp



Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	200.000
Meterai	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>345.000</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)